

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi negara pada hakekatnya merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.¹ Sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal memiliki hubungan dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia, karena manusia adalah pendiri negara. Namun perlu disadari bahwa manusia sebagai warga yang hidup bersama, berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan. Sebagai makhluk pribadi ia dikaruniai kebebasan dan sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi harkat kemanusiaanya yaitu menyembah kepada Tuhan, yang diyakininya sebagai penyebab adanya. Manifestasi hubungan manusia dengan Tuhan itu terwujud dalam agama.

Negara adalah produk manusia sehingga merupakan hasil budaya manusia, sedangkan agama bersumber pada wahyu Tuhan yang sifatnya mutlak. Dalam hidup keagamaan, manusia memiliki hak dan kewajiban yang didasarkan atas keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan, sedangkan dalam negara manusia memiliki hak-hak dan kewajiban secara horizontal dalam hubungan dengan manusia lain. Adanya perbedaan antara agama dan negara tidak berarti bahwa kedua entitas ini tidak saling berhubungan. Negara dan agama sama-sama berjuang untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena menyangkut manusia yang sama, maka negara dan agama tidak bisa

¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal. 134.

dipisahkan. Baik negara maupun agama penting bagi kehidupan umat manusia, kendati tidak dalam derajat yang sama. Agama berasal dari Allah, mengacu bukan saja kepentingan masa kini, tetapi juga masa depan bahkan sesudah manusia meninggal dunia. Dalam kedudukannya yang melampaui sejarah itu, agama bersifat mutlak, ajaran-ajarannya ditaati demi kepentingan masa depan tersebut.² Di lain pihak negara juga penting. Negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan masyarakat.³

Menurut Pancasila, negara adalah berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu pokok pikiran keempat. Rumusan yang demikian menunjukkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan negara dengan agama, karena hal ini tercantum dalam pasal 29 ayat (1), bahwa negara adalah berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakekat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Pasal ini juga mengandung pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara yang bukan hanya berdasarkan pada suatu agama tertentu, atau bukan negara agama atau bukan negara theokrasi. Negara Pancasila pada hakekatnya mengatasi segala agama dan menjamin kehidupan agama dan umat beragama, karena beragama adalah hak asasi yang bersifat mutlak.⁴

Meskipun demikian, di Indonesia diskusi tentang Gereja (agama), dan negara telah berlangsung cukup lama. Hal ini terjadi karena kedua entitas ini masing-masing memiliki kepentingan. Gereja dianggap sebagai institusi yang memiliki nilai sakral,

² A . Munir Mulkan-Machasin, dkk, *Agama dan Negara*, (Yogyakarta: Institut DIAN/Interfedei, 2002), hal. 17

³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1997), hal. 38

⁴ Kaelan, *Op.cit.*, hal.136

karena itu sering kali diagungkan, diunggulkan karena membawa keuntungan bagi pemeluknya. Sakralisasi Gereja (agama) amat berperan dalam membangun sebuah masyarakat yang percaya pada dimensi transendental keilahian. Sedangkan negara dengan model dan caranya sendiri memiliki kekuatan yang cukup dahsyat dalam mengatur masyarakatnya sebagai dasar legitimasi kekuasaan yang dimiliki. Entitas yang sama-sama berkepentingan ini seringkali menjadi rebutan, hingga terjadi bentrokan-bentrokan yang sama-sama melibatkan masyarakat. Untuk itu, maka, perlu diadakan suatu pembatasan tentang peran Gereja terhadap negara maupun intervensi negara terhadap Gereja agar nantinya negara dan Gereja dapat sama-sama berjalan sesuai perannya masing-masing.

Sejarah sudah memperlihatkan bahwa tidak jarang terjadi perlombaan untuk mendominasi satu sama lainnya. Dalam kasus Gereja dan negara, negara mendominasi Gereja sehingga segala sesuatu yang berlaku dalam Gereja ditentukan oleh negara. Sejak Konstantinus Agung (abad-4) menjadi Kristen, kecenderungan negara untuk menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik, yang patut dan yang tidak patut bagi Gereja menjadi kenyataan. Keadaan yang demikian membuat Gereja kehilangan fungsinya yang sangat mendasar yakni memperhatikan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang sama di hadapan Tuhan.⁵

Agama, khususnya Gereja Katolik sesungguhnya merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara cukup menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatannya dengan nyaman dan aman, bukan menetapkan mana ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara. Negara hanya perlu menetapkan rambu-rambu agar setiap agama tidak mengajarkan hal-hal yang mengganggu ketertiban publik,

⁵ Wainata Sairin dan M. Pattiasina (editor), *Hubungan Gereja dan Negara dan HAM*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), hal. 23

nilai-nilai kesusilaan, tidak mengajarkan kekerasan kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun, dan tidak mengambil hak orang lain.

Di dalam prakteknya di Indonesia, kendati secara resmi tidak ada agama negara, namun Islam mendapat kedudukan yang istimewa. Hal ini disebabkan bukan karena penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan karena banyak pejabat negara yang beragama Islam, melainkan lebih dari itu, yakni melalui ucapan Bung Karno dalam pidato lahirnya Pancasila, bahwa Indonesia hendaknya menjadi negara yang ber-Tuhan, lalu diinterpretasikan oleh kelompok agamais, dalam hal ini kelompok mayoritas bahwa negara mempunyai kewajiban untuk ikut menentukan dan memajukan agama.⁶

Pemaknaan dan penghayatan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, menjadi tersendat oleh adanya primordialisme agama. Meski semua pihak pada awal pembentukan negara Indonesia menerima bahwa dasar negara bukan Islam melainkan Pancasila, namun tetap saja ada usaha dari kaum agama untuk menjadikan agama sebagai dasar atau sekurang-kurangnya memberikan perhatian istimewa terhadap Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.

Intervensi negara terhadap agama, khususnya Gereja Katolik di Indonesia dipengaruhi oleh adanya intervensi yang kuat dari kelompok mayoritas terhadap institusi negara. Negara Indonesia adalah otonom. Negara tidak boleh dicampuradukkan dengan urusan agama. Meskipun demikian, dalam kenyataannya otonomitas negara Indonesia disinyalir mendapat pengaruh dari agama mayoritas. Akibatnya, dalam menjalankan tugas, negara sering kali menggunakan topeng yang menyembunyikan keberadaan agama tersebut di balik pemerintahannya. Hal ini berdampak pada tindakan negara terhadap agama minoritas, yang dinilai mencampuri

⁶ Zakaria J. Ngelow dkk. (editor), *Teologi Politik: Panggilan Gereja Di Bidang Politik Paska Orde Baru*, (Makassar: Oase INTIM, 2013), hal. 125

urusan privat agama minoritas yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh negara. Pembangunan gedung Gereja harus mendapat ijinan dari pemerintah, dan bahkan membutuhkan pengakuan dari kelompok mayoritas setempat.⁷ Menanggapi peraturan ini, Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, langsung memberikan sikap atas aturan itu: “jikalau sebuah Gereja yang akan didirikan harus mendapat persetujuan mutlak mayoritas, maka ada kemungkinan di Indonesia ini tidak pernah akan ada Gereja yang akan berdiri, karena mayoritas masyarakat kita adalah yang beragama Islam”.⁸ Demikian juga sebaliknya, ketika orang yang beragama islam atau dari agama lain mau mendirikan rumah ibadat di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, mereka akan mengalami kesulitan. Di sana, aroma intoleransi juga akan terlihat. Dari kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa jaminan kebebasan beragama di Indonesia belum mendapat perhatian yang memadai, walaupun dalam konstitusi ditegaskan bahwa setiap warga negara bebas menjalankan agamanya dan negara menjamin hal itu, namun dalam kenyataanya justru negara dengan mudah dipengaruhi oleh agama-agama tertentu.

Dengan melihat realitas empirik tersebut, maka patut dipertanyakan secara tegas, di manakah peran negara (terlepas dari pengaruh kelompok tertentu) selama ini dalam memberikan kebebasan terhadap pemeluk keagamaan, khususnya bagi kaum minoritas dalam menjalankan ibadah atas keyakinan yang dianutnya? Bukankah jika kekerasan terus dilakukan oleh aktor bernama negara, hal itu sama artinya bahwa negara selama ini memang absen dalam memberikan ruang kepada kaum minoritas atas kebebasan meyakini suatu kepercayaan dan melindungi warga negara yang

⁷ Nobertus Jegalus, *Membangun Kerukunan Beragama dari Ko-eksistensi sampai Pro-eksistensi*, (Maumere: Ledalero, 2011), hal. 48

⁸ *Ibid.*

melaksanakan ibadah atas keyakinannya itu?⁹ Sebaliknya mempertanyakan peran dan tanggung jawab Gereja dalam melindungi umatnya dari fakta empirik seperti itu adalah sebuah keharusan.

Gereja Katolik, dalam Dokumen Konsili Vatikan II, khususnya *Gaudium Et Spes* artikel 76 dengan tegas mengatakan bahwa dalam masyarakat yang bersifat majemuk (sangat cocok untuk kita di Indonesia), pandangan yang tepat tentang hubungan negara dan Gereja sangat penting.¹⁰ Dengan demikian bisa membantu masyarakat untuk mengetahui perbedaan yang jelas antara apa yang dijalankan oleh negara dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh negara atasnya sebagai warga beragama Katolik dan sebagai warga negara. *Gaudium Et Spes* artikel 76, menegaskan bahwa Negara dan Gereja tidak dapat disamakan, tetapi keduanya bersifat otonom. Negara dan Gereja adalah dua institusi yang berbeda dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku dalam kedua institusi itu. Baik Gereja maupun negara tetap menitikberatkan pada perspektif dan dimensi yang berbeda, yaitu; negara memperhatikan terutama dari segi kesejahteraan di dunia pada tingkat nasional, sedangkan Gereja sebagai institusi keagamaan mengembangkan pelayanan dengan berupaya mengarahkan setiap orang, khususnya orang-orang katolik untuk sadar dan berani memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat. Kendati pun memiliki fungsi dan perspektif yang berbeda, keduanya tetap memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan, yakni keduanya sama-sama berjuang demi kesejahteraan umum.

Dalam tulisan ini, penulis mau mengulas bagaimana konsep negara dan Gereja menurut *Gaudium Et Spes* dan relevansinya bagi hubungan negara dan Gereja di

⁹ Zuly Qodir, "Sekali Lagi, Soal Kebebasan Beragama" (*opini*). Lihat *Kompas*, Senin, 3 Maret 2014. Penulis adalah sosiolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; peneliti senior Maarif Institute.

¹⁰ Konsili Vatikan II, *Gaudium Et Spes : Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Dalam Dunia Modern (7 Desember 1965)*, dalam R. Hardawirya (penerj), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), art.76. Kutipan selanjutnya akan ditulis GS dan diikuti oleh nomor artikelnya.

Indonesia. Terdorong oleh adanya pikiran ini, maka penulis berusaha untuk meneliti dan menelaah lebih jauh konsep negara dan Gereja tersebut serta relevansinya bagi hubungan negara dan Gereja di Indonesia, dengan judul : **KONSEP NEGARA DAN GEREJA MENURUT *GAUDIUM ET SPES* ARTIKEL 76 DAN RELEVANSINYA BAGI HUBUNGAN NEGARA DAN GEREJA KATOLIK DI INDONESIA.**

1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas peneliti dapat melihat beberapa persolan sebagai berikut :

1. Apa itu negara dan Gereja dan bagaimana konsep negara dan Gereja menurut Konsili Vatikan II dalam *Gaudium Et Spes* artikel 76?
2. Bagaimana persoalan hubungan negara dan Gereja di Indonesia dan bagaimana Relevansi konsep Negara dan Gereja menurut Konsili Vatikan II bagi hubungan negara dan Gereja Katolik di Indonesia?

1.3 Kegunaan Penulisan

1. Bagi Semua Umat Kristiani

Melalui pembaptisan semua umat beriman menjadi anggota Gereja. Dengan status ini mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam tugas-tugas Gereja. Di samping sebagai anggota Gereja mereka juga sebagai warga negara, oleh karena itu mereka dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah supaya umat beriman sebagai anggota Gereja semakin memahami tugas dan panggilannya dalam kehidupan bergereja dan bernegara.

2. Bagi Mahasiswa Fakultas Filsafat dan Civitas Akademika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Mahasiswa Fakultas Filsafat adalah calon pemimpin Gereja dan masyarakat, serta menjadi pelayan Kristus dalam Gereja dan dunia. Karena itu perlu membekali diri dengan pengetahuan yang memadai terutama ilmu-ilmu filsafat dan teologi sebagai bekal masa depan di tengah masyarakat.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, khususnya yang berkaitan dengan eksistensi negara dan Gereja serta relasi yang seharusnya dari kedua entitas ini, sebagaimana yang ditegaskan oleh Gaudium Et Spes Artikel 76. Dengan demikian bisa membantu menambah wawasan dan khasanah pengetahuan segenap Civitas Akademika Universitas Katolik Widya Mandira.

3. Bagi Perkembangan Pribadi

Dari tulisan ini diharapkan agar penulis dapat memperdalam pengetahuan tentang negara dan Gereja serta menjalankan tugasnya sebagai warga negara dan sebagai murid Kristus terutama tugas pelayanan di tengah masyarakat. Dengan demikian penulis sebagai warga negara dan sebagai warga Gereja dapat memahami keterlibatannya dalam hidup bernegara dan sebaliknya bagaimana negara menjamin dan mendukung keberadaan Gereja.

1.4 Tujuan Penulisan

Menyadari betapa pentingnya kesejahteraan hidup negara dan Gereja demi ketenteraman semua orang, maka penulis ingin menegaskan bahwa keterlibatan Gereja dalam negara merupakan tugas perutusan yang sangat mulia. Namun diperhatikan pembatasan tentang peran Gereja terhadap negara maupun intervensi negara terhadap Gereja agar nantinya negara dan Gereja dapat sama-sama berjalan

sesuai perannya masing-masing. Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Menemukan pemahaman baru tentang peran negara dalam mengatasi persoalan hubungan antara negara dan Gereja Katolik di Indonesia.
2. Menemukan pemahaman baru tentang keterlibatan Gereja Katolik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Menemukan pemahaman baru tentang “*das Sollen*” hubungan negara dan Gereja Katolik di Indonesia.
4. Menemukan titik relevansi konsep negara dan Gereja menurut *Gaudium Et Spes* artikel 76 bagi hubungan negara dan Gereja Katolik di Indonesia.

1.5 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu dengan mencari informasi tentang problem empirik berkaitan dengan tema yang dibahas. Penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur kepustakaan, yakni dengan mencari informasi lewat dokumen-dokumen gerejawi, buku-buku dan materi-materi kuliah yang berhubungan dengan judul penulisan dan menguraikannya dalam suatu pemikiran yang logis.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, kegunaan penulisan, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep-konsep dasar tentang negara dan Gereja

Bab ini berisi tentang konsep negara, yakni tentang teori-teori negara, tujuan dan fungsi negara dan bentuk-bentuk negara. Bab ini juga berisi tentang konsep Gereja, yakni tentang pengertian Gereja menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta menurut Konsili Vatikan II. Selain itu bab ini juga berisi tentang potret buram hubungan negara dan Gereja dalam sejarah.

Bab III Konsep negara dan Gereja menurut *Gaudium et spes* artikel 76

Bab ini berisi tentang teks *Gaudium Et Spes* artikel 76, dan uraian atas point-point penting yang berkaitan dengan konsep negara dan Gereja. Bab ini juga menampilkan hubungan negara dan Gereja menurut *Gaudium Et Spes*.

Bab IV Relevansi konsep negara dan Gereja menurut *Gaudium Et Spes* artikel 76 bagi hubungan negara dan Gereja Katolik di Indonesia.

Bab ini berisi tentang konsep negara Indonesia, agama-agama dan tantangan pluralisme di Indonesia, hubungan negara dan agama di Indonesia, potret buram Hubungan negara dan agama di Indonesia. Selain itu diuraikan pula tentang negara dan Gereja Katolik di Indonesia, yaitu tentang hubungan negara dan Gereja Katolik, persoalan hubungan negara dan Gereja Katolik di Indonesia dan “*das sollen*” hubungan negara dan Gereja Katolik menurut *Gaudium Et Spes* artikel 76. Bab ini pada akhirnya berisi tentang relevansi konsep negara dan Gereja menurut *Gaudium Et Spes* artikel 76 bagi hubungan negara dan Gereja Katolik di Indonesia.

Bab V penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari ulasan-ulasan sebelumnya dan saran